



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAMBILAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN DI TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA DAN  
LEMBAGA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mewujudkan tertib organisasi pemerintahan khususnya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintahan dalam pengambilan kebijakan meliputi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, termasuk pengambilan kebijakan melalui Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas serta pengawasan dan pengendalian atas tindak lanjutnya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;  
2. Sekretaris Kabinet;  
3. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Untuk

PERTAMA : Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut Menteri dan Kepala Lembaga, agar dalam setiap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan;
- b. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian atau Lembaga lain, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan;
- c. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan kebijakan yang berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan rencana kebijakan tersebut secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapatkan keputusan;

KEDUA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : 1. Dalam hal Menteri Koordinator menilai kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, perlu dibahas dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait, Menteri Koordinator menyelenggarakan Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan.
2. Dalam hal pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memperoleh kesepakatan, Menteri Koordinator menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Presiden, untuk mendapatkan keputusan dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.
3. Dalam hal pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b tidak memperoleh kesepakatan, Menteri Koordinator menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Presiden, untuk mendapatkan keputusan dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.
- KETIGA : Dalam setiap penyusunan dan pembahasan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dan huruf b serta Diktum KEDUA angka 1, Menteri Koordinator, Menteri, dan Kepala Lembaga melibatkan Sekretariat Kabinet.
- KEEMPAT : Sekretaris Kabinet melaporkan usulan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c dan Diktum KEDUA angka 2 dan angka 3 disertai rekomendasi kepada Presiden, sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.

KELIMA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA : Kesepakatan atas hasil Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b dan Diktum KEDUA angka 1, dilaporkan Menteri Koordinator secara tertulis kepada Presiden sebelum kebijakan ditetapkan.
- KEENAM : Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA masih terdapat perbedaan pendapat mengenai substansinya, Menteri dan Kepala Lembaga tidak mempublikasikan perbedaan pendapat tersebut kepada masyarakat, sampai tercapainya kesepakatan terhadap masalah dimaksud.
- KETUJUH : Sebelum penyusunan dan penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Menteri dan Kepala Lembaga agar melakukan:
- a. analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko; dan
  - b. konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Menteri dan Kepala Lembaga segera menindaklanjuti kebijakan yang telah disepakati/diputuskan sesuai hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna, atau Rapat Terbatas.
- KESEMBILAN : 1. Menteri Koordinator mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna, atau Rapat Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, dan melaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Sekretaris ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi.

- KESEPULUH : Dalam hal kebijakan yang telah disepakati/diputuskan dalam Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas, perlu ditindaklanjuti atau berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan kewenangan masing-masing:
- a. melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memastikan kesesuaian kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah daerah, dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- KESEBELAS : Sekretaris Kabinet menyusun lebih lanjut pedoman kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas.
- KEDUABELAS : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KETIGABELAS : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal  
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 November 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit